KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PASCASARJANA
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax. 864923 Makassar
Kampus II : Jl H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa Telp. 1500363 Fax 0411-881528
Website: pps.uin-alauddin.ac.id Email: ppsuinalauddin@yahoo.co.id

Nomor : B-432A/Un.06/PS/PP.00.9/02/2019 Samata, 28 Februari 2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : ***Penyampaian***

Kepada Yth,
1. Ketua & Sekretaris Program Studi
2. Para Dosen Pembimbing Tesis/Disertasi
3. Para Penguji Tesis/Disertasi
Lingkup Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Di, -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Mengamati beberapa Fenomena yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Ujian Tesis dan Disertasi, diperlukan ketentuan yang menjadi pedoman. Hal ini terutama berkaitan dengan masa perbaikan dan penguasaan materi, penyempurnaan metodologi penelitian, dan teknik penulisan, penggunaan bahasa yang baik, benar dan baku, dan lain-lain yang terkait dengan karya tulis ilmiah.

Untuk menghindari ketergesa-gesaan dalam proses-proses tersebut dan memelihara marwah pembimbing dan penguji terutama calon magister dan calon doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, perlu ditetapkan interval waktunya. Interval waktu dimaksud bukan untuk menunggu tahapan ujian berikutnya, tetapi untuk mengoreksi, memeriksa dan menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan tesis dan disertasi, baik yang telah dikoreksi maupun yang tidak sempat terdeteksi oleh penguji dan pembimbing tesis/disertasi itu.

Interval waktu diatur sebagai berikut:

1. Masa perbaikan, penguasaan dan hal-hal terkait dengan tesis untuk maju pada proses dan tahapan berikutnya paling cepat 7 hari Kerja;
2. Masa perbaikan, penguasaan, dan hal-hal yang terkait dengan Disertasi untuk maju pada proses dan tahapan berikutnya paling cepat 10 hari kerja;

Apabila masa perbaikan tersebut telah berakhir maka dapat dilanjutkan dengan proses/tahapan berikutnya untuk mendaftar seminar/ujian kualifikasi Tesis/Disertasi. Adapun interval waktu tahapan antara mendaftar ujian kualifikasi dapat dilihat pada ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Bilamana pada ujian kualifikasi tersebut tidak memenuhi syarat kelulusan terutama terkait dengan kelayakan sebuah karya tulis ilmiah, Dewan Penguji dapat menetapkan ujian ulang setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan berdasarkan hasil koreksi penguji dan pembimbing.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal, 1 Maret 2019

Demikian untuk menjadi perhatian.

Wassalam
Direktur,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag
NIP.19561231 198703 1 022